Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 8 No. 7 Tahun 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

KERJA SAMA INDONESIA DAN ASEAN DALAM MENGHADAPI *HUMAN TRAFFICKING* DI ASIA TENGGARA

Muhammad Azriel Naufal Yunus
Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

ARTICLE INFO

Article history:
Received: May 2025
Revised: May 2025
Accepted: May 2025
Available online

Korespondensi: Email:
arielnaufal756@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute.

Abstrak

Jurnal ini membahas sejarah dan perkembangan perdagangan manusia di Indonesia, yang bermula dari praktik perbudakan pada masa kerajaan-kerajaan Jawa, di mana perempuan dijadikan komponen dalam sistem pemerintahan feodal sebagai selir raja dan komoditas perdagangan dari berbagai kabupaten di Jawa dan Bali. Pada masa penjajahan Jepang dan Belanda, perdagangan manusia meningkat dengan eksploitasi pekerja rodi dan pekerja seks, termasuk pengiriman perempuan ke negara-negara Asia Tenggara lainnya. Setelah kemerdekaan, perdagangan manusia diakui sebagai kejahatan lintas batas yang melibatkan jaringan pelaku dalam dan luar negeri, dengan korban berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan negara tetangga. Hambatan signifikan dalam penanganan kasus ini meliputi keterbatasan sumber daya, teknologi, korupsi, dan kurangnya koordinasi antar lembaga serta kesadaran masyarakat. Sebagai langkah strategis, Indonesia mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PPTPPO) dan memperkuat kerja sama regional melalui ASEAN, khususnya melalui *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons* (ACTIP), guna mengatasi ancaman transnasional perdagangan manusia secara efektif. Jurnal ini menyoroti pentingnya kolaborasi multilateral dan penguatan kapasitas nasional dalam menghadapi tantangan perdagangan manusia di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.
Kata kunci: Perdagangan Manusia, Penanganan Dalam Negara, Kerja Sama ASEAN.

Abstract

This journal discusses the history and development of human trafficking in Indonesia, which began with the practice of slavery during the Javanese kingdoms, where women were used as a component in the feudal government system as king's concubines and trade commodities from various districts in Java and Bali. During the Japanese and Dutch colonial periods, human trafficking increased with the exploitation of laborers and sex workers, including the dispatch of women to other Southeast Asian countries. After independence, human trafficking was recognized as a cross-border crime involving a network of domestic and foreign perpetrators, with victims from various regions in Indonesia and neighboring countries. Significant obstacles in handling this case include limited resources, technology, corruption, and lack of coordination between institutions and public awareness. As a strategic step, Indonesia implemented the National Action Plan for the Prevention and Treatment of Human Trafficking Crimes (RAN PPTPPO) and strengthened regional cooperation through ASEAN, especially through the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP), to effectively overcome the transnational threat of human trafficking. This journal highlights the importance of multilateral collaboration and strengthening national capacity in facing the challenges of human trafficking in Indonesia and the Southeast Asia region.
***Keywords**: Human Trafficking, Handling in the country, Cooperation With ASEAN.*

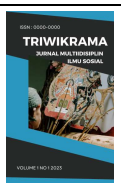

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu dari banyak negara yang ikut mengembangkan sumber daya manusia, sebagai kunci kemajuan bangsa dan daya saing global. Menurut hasil riset IMB *World Talent Ranking* di tahun 2024, Indonesia menempati posisi 46 dari 67 negara penyumbang sumber daya manusia. Hal tersebut adalah peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Akan tetapi Indonesia masih mengalami kekalahan dalam persaingan sumber daya manusia dengan negara di Asia tenggara. Selain Indonesia, Singapura (peringkat 13) dan Malaysia (peringkat 22) ikut mengembangkan sumber daya manusia mereka untuk meningkatkan pengaruh di era global ini, namun meskipun Indonesia masih berupaya untuk menyaingi negara tersebut.

Banyaknya tenaga kerja di Indonesia membuat beberapa masyarakatnya untuk berkerja di luar negara, dengan tujuan untuk terus produktif. Indonesia juga membuat banyak program untuk memperkerjakan masyarakatnya di luar negara. Selain negara perusahaan asing juga mencari pekerja dari luar negara mereka. Secara garis besar pekerjaan yang di tawarkan dari luar negara bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia.

Akan tetapi banyaknya lowongan kerja membuat masyarakat mengambil pekerjaan tersebut tanpa mengetahui asal usul dari tawaran lowongan kerja mereka. Pada tahun 2025 periode Februari hingga Maret terdapat 699 warga Indonesia yang di pulangkan dari Myanmar karena terjerumus ke dalam kasus tindak pelaku perdagangan orang (TPPO) yang berkedok lowongan kerja.

Kejahatan perdagangan manusia yamg terjadi di Indonesia mengalami peningkatan semenjak banyaknya PHK massal yang terjadi. Banyak nya lowongan kerja yang memiliki regulasi yang mudah membuat masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan ingin mengambil kesempatan tersebut, untuk melanjutkan kehidupan mereka.

Indonesia sebagai negara yang menyumbang sumber daya manusia harus menindak lanjuti kejahatan *Human Trafficking* yang terjadi. Agar masyarakat di Indonesia yang ingin berkerja di luar negara khususnya jika ingin bekerja di negara lain dalam kawasan Asia Tenggara menjadi lebih aman dan tidak menjadi korban perdagangan manusia.

Human trafficking di Asia Tenggara merupakan masalah yang serius bagi negara di dalamnya, dan berdampak langsung pada Indonesia. Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan yang memiliki kasus *human trafficking* terbesar dengan modus yang terus berkembang. Negara seperti Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, dan Filipina menjadi pusat aktivitas sindikat perdagangan manusia di Asia Tenggara.

Sindikat ini terjadi dan melibatkan ribuan pelaku dan juga korban dari beberapa negara termasuk Indonesia. Di bawah negara Thailand dan Myanmar saja memiliki pekerja yang di perkirakan berjumlah 50.000 hingga 100.000 orang yang di pekerjakan di batas wilayah. Ini menunjukkan bahwa *human trafficking* telah menjadi ancaman transnasional di dalam Asia Tenggara dan akan berdampak serius bagi Indonesia.

Dampak yang di dapatkan oleh Indonesia sangat lah serius ini dapat mengancam integritas Indonesia di mata internasional dan menimbulkan tantangan dalam program perlindungan pekerja migran dan pemberantasan pelaku sindikat kejahatan transnasional. Selain itu kasus tersebut juga berdampak pada korban TPPO dan masyarakat Indonesia yang lain.

Maka dari itu Pemerintah Indonesia dan negara-negara ASEAN harus berusaha untuk mengoordinasikan dan bekerja sama dalam memberantas perdagangan manusia serta melindungi pekerja migran, termasuk melalui pertemuan imigrasi tingkat ASEAN dan penerapan mekanisme nasional untuk identifikasi korban (NRM).

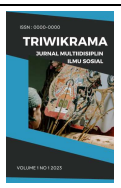

Sebagai warga Indonesia kita harus mengetahui bahwa adanya kejahatan perdagangan manusia yang terjadi agar kita dan juga keluarga yang kita cintai tidak menjadi salah satu korban perdagangan manusia yang sedang terjadi. Dengan menyadari akan hal ini kita dapat membantu program pemerintah yang telah di buat agar kita sebagai masyarakat Indonesia dapat membantu pemerintahan kita dengan cara memberi tau kerabat dekat maupun jauh akan hal ini, guna untuk meminimalisir korban *human trafficking* di Asia Tenggara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Regional Security Complex

Regional Security Complex Theory (RSCT) adalah teori yang membahas mengenai wilayah dunia berdasar hubungan yang terjalin antara berbagai negara. Hubungan yang dimaksud yaitu hubungan negara-negara dari pertemanan hingga saling melindungi satu sama lain. Sedangkan permusuhan berarti interaksi antar negara yang saling skeptis satu sama lain. Adanya hubungan tersebut muncul dari masalah-masalah dari konflik sengketa perbatasan serta keberpihakan paham hingga hubungan historis yang telah terjalin lama (Buzan & ole, 1991). Sebuah konflik dapat bertahan lama ketika mendapat historis antara aktor-aktor, seperti yang telah terjadi antara orang Arab dan Israel. Untuk mendapatkan gambaran umum terhadap keamanan regional yang lebih mendalam, terhadap berbagai pola seseorang harus menambah hubungan kekuasaan negara-negara.

Istilah komplek keamanan digunakan oleh *Regional Security Complex Theory* atau RSCT, memberikan pembenaran teoretis untuk membangun wilayah dunia berdasarkan tingkat permusuhan dan persahabatan yang ada di antara negara-negara bagian. *Amity* mengacu pada hubungan antar negara mulai dari persahabatan sejati hingga harapan perlindungan atau dukungan. “Permusuhan”, di sisi lain, *Enmity* mengacu pada hubungan antar negara yang dikondisikan oleh kecurigaan dan ketakutan. Pola persahabatan dan permusuhan muncul dari berbagai masalah mulai dari sengketa perbatasan dan keberpihakan ideologis hingga hubungan sejarah yang sudah berlangsung lama baik positif maupun negatif (Buzan & Ole, 1991). Permusuhan bisa menjadi sangat tahan lama ketika memperoleh karakter historis antara orang-orang, seperti yang terjadi antara orang Arab dan Israel atau Iran dan Irak. Untuk memperoleh gambaran keamanan regional yang lebih komprehensif, terhadap pola-pola *amity*/*enmity* seseorang harus menambah relasi kekuasaan antar negara. Namun, sebagai faktor tingkat permusuhan/persahabatan antar negara berbeda dari hubungan kekuasaan di antara mereka. Istilah kompleks keamanan digunakan oleh Buzan untuk menyebut formasi yang dihasilkan dari pola-pola persahabatan dan permusuhan di antara negara-negara. Kompleks keamanan didefinisikan sebagai sekelompok negara yang masalah keamanan utamanya terkait cukup erat, sehingga sekuritas nasional mereka tidak dapat secara realistis dianggap terpisah satu sama lain (Buzan & Ole, 1991). Dengan demikian, istilah kompleks keamanan menunjukkan karakter atribut yang mendefinisikan himpunan (keamanan), dan gagasan saling ketergantungan intens yang membedakan setiap himpunan tertentu dari tetangganya. Kompleks keamanan menekankan saling ketergantungan persaingan, serta kepentingan bersama. Gagasan kompleks keamanan adalah fenomena empiris dengan akar sejarah dan geopolitik. Secara khusus, pemikiran *etno* budaya, serta ikatan agama dan ras mendasari banyak analisis sejarah tradisional. Ikatan tersebut merupakan faktor penting dalam mengidentifikasi kompleks keamanan karena karakteristik budaya bersama di antara sekelompok negara akan menyebabkan negara-negara lebih memperhatikan satu sama lain secara umum, dan melegitimasi intervensi timbal balik dalam urusan keamanan masing-masing pada khususnya. Hal ini sangat jelas di Timur Tengah di mana gagasan tentang negara Arab dan kekuatan politik trans-nasional Islam bergabung untuk menciptakan wilayah politik regional yang kuat.

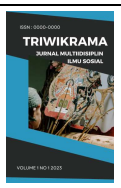

Istilah kompleks keamanan digunakan oleh Buzan dalam menyebut sebuah formasi yang didapat dari berbagai pola persahabatan serta ketegangan pada negara-negara. Istilah tersebut dapat diartikan sebagai kelompok negara dengan konflik keamanan utamanya terkait cukup erat, sehingga sekuritas regional mereka tidak dilihat terpisah (Buzan & Ole, 1991). Oleh karena itu, kompleks keamanan memperlihatkan karakter atribut yang akan mengartikan keamanan, dan gagasan yang saling berkaitan dan dapat membedakan setiap himpunan tertentu dari tetangganya. Kompleks keamanan berfokus pada ketergantungan persaingan, dan juga kepentingan bersama. Gagasan kompleks keamanan merupakan fenomena empiris terkait sejarah dan geopolitik. ikatan tersebut merupakan sebuah faktor utama dalam melihat satu sama lain secara luas, dan melegitimasi intervensi timbal balik dalam urusan keamanan masing-masing. Hal tersebut dapat terlihat di Timur Tengah dimana gagasan mengenai negara Arab dan kekuatan politik trans-nasional Islam bergabung dalam menciptakan wilayah politik regional yang kuat.

Human Security

Konsep Keamanan dalam Hubungan Internasional aspek keamanan tetap menjadi fokus dalam hubungan internasional saat ini. Paradigma keamanan mengalami transformasi seiring dengan dinamika hubungan internasional. Sebelum Perang Dingin berakhir, pemahaman mengenai keamanan hanya terfokus pada kedaulatan negara, mencakup semua hal yang berhubungan dengan militer, konflik, dan area teritorial. Namun, setelah berakhirnya Perang Dingin, cara pandang terhadap keamanan dalam hubungan internasional mulai mengalami perubahan. Konsep keamanan menjadi lebih luas ketimbang pemahaman tradisional. Dalam karya mereka yang berjudul *The Evolution of International Security Studies* (2009), Buzan dan Hansen mencoba menjelaskan konsep keamanan dari sudut pandang konstruktivis. Mereka menyatakan bahwa keamanan tidak hanya berorientasi pada negara, tetapi juga meliputi aspek-aspek yang lebih luas seperti perlindungan individu, kelompok, dan lingkungan.

Istilah *Human Security* pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 oleh Program Pembangunan PBB (UNDP). *Human Security* terdiri dari dua sifat utama, yaitu "kebebasan dari kekurangan" dan "kebebasan dari ketakutan". Kedua sifat ini mengarah pada tujuh elemen yang dikenal sebagai komponen *human security*, yaitu: 1) keamanan manusia, 2) keamanan ekonomi, 3) keamanan kesehatan, 4) keamanan lingkungan, 5) keamanan individu, 6) keamanan kelompok, dan 7) keamanan politik. Dengan demikian, pemahaman tentang keamanan yang dulunya hanya terfokus pada negara kini meluas. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan manusia menjadi faktor penting dalam hubungan internasional.

Isu Kemanusiaan dalam Hubungan Internasional selama bertahun-tahun, isu kemanusiaan telah menjadi perhatian yang signifikan. Manusia sering kali menjadi korban dari praktik politik di kancah internasional. Dalam kerangka keamanan, penting bagi manusia dan negara untuk merasa aman secara bersamaan. *Human security* mengungkapkan adanya ancaman terhadap kehidupan manusia. Banyak orang yang terancam kelangsungan hidupnya akibat kemiskinan, kelaparan, konflik bersenjata, serta pelanggaran hak asasi dan keamanan lingkungan mereka. Dengan demikian, *human security* memperluas definisi tentang keamanan, menegaskan bahwa itu tidak hanya berkaitan dengan keamanan negara, tetapi juga mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik.

Konsep *human security* diterapkan dalam berbagai agenda hubungan internasional. *Human security* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan negara dan organisasi internasional. *Human security* menjadi pijakan penting dalam upaya kemanusiaan untuk melindungi individu dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negara. Kofi Annan mendorong pengakuan konsep *human security* dalam agenda PBB dalam Deklarasi Milenium 1999. Ia berargumen bahwa perdamaian tidak hanya berarti tidak adanya perang, tetapi juga

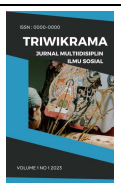

mencakup keamanan manusia yang mencakup pembangunan ekonomi, keadilan sosial, perlindungan lingkungan, demokratisasi, pelucutan senjata, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

3. METODE PENELITIAN

penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif bertujuan untuk memperoleh data-data informasi yang relevan dengan objek yang di teliti agar dapat di olah dan membuat kesimpulan dengan tujuan untuk menjelaskan objek penelitian lebih dalam. Dan menggunakan teknik penulisan deduktif (umum - khusus) untuk menggambarkan permasalahan secara umum kemudian menarik kesimpulan secara khusus terkait masalah yang di teliti. Data dalam kajian ini akan dianalisis dengan cara deskriptif analitik. Berdasarkan (Sugiyono, 2009), metode deskriptif analitik merupakan teknik yang bertujuan memberikan ilustrasi mengenai objek yang diteliti melalui data yang sudah dikumpulkan dan dianalisis untuk menarik kesimpulan. Peneliti akan memanfaatkan metode ini untuk mendeskripsikan tujuan penelitian dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah penelitian.

4. PEMBAHASAN

Indonesia Dalam Kasus *Human Trafficking*

Sejarah perdagangan manusia di Indonesia dimulai dari praktik perbudakan yang terjadi selama masa kerajaan-kerajaan di Jawa, di mana perempuan menjadi komponen dalam struktur pemerintahan feodal. Kekuasaan raja-raja digambarkan tanpa batas, megah, dan terhormat, sehingga para bangsawan sering memberikan putri mereka sebagai selir kepada raja sebagai ungkapan kesetiaan. Selain itu, kerajaan lain juga memberikan selir dari kalangan masyarakat bawah yang dijual oleh keluarganya untuk meningkatkan status sosial mereka. Berdasarkan catatan sejarah, terdapat sepuluh kabupaten di Jawa yang terkenal sebagai penghasil perempuan untuk diperdagangkan, yaitu Kuningan, Malang, Banyuwangi, Lamongan, Pati, Wonogiri, Indramayu, Karawang, Jepara, dan Blitar. Di Bali, perempuan dari kasta rendah tanpa dukungan keluarga yang kuat akan secara sah menjadi milik raja; jika raja tidak menginginkannya, mereka akan diusir dari istana untuk menjadi pelacur, dan sebagian dari penghasilannya akan diserahkan kepada raja secara rutin.

Pada masa penjajahan oleh Jepang dan Belanda, praktik perdagangan manusia meningkat dengan adanya pekerja rodi dan eksploitasi seksual. Para penjajah menjadikan perempuan pribumi sebagai pelacur, dan sebagian dari mereka juga dibawa ke Singapura, Malaysia, dan Hong Kong untuk melayani pegawai tinggi Jepang. Melalui birokrasi, beberapa kepala desa ditugaskan untuk mengumpulkan perempuan dari desa yang dijanjikan pekerjaan dengan imbalan yang besar, sehingga mereka bisa membantu keluarga. Namun, perempuan tersebut ditempatkan sebagai penghibur untuk tentara dan masyarakat sipil Jepang, dan jika mereka menolak, maka akan mengalami siksaan dan penyiksaan. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, permasalahan perdagangan manusia mulai diidentifikasi sebagai kejahatan yang melanggar hukum yang melintasi batas dalam negeri, antar pulau, hingga ke luar negeri. Perdagangan manusia tidak terpisahkan dari batas negara, dengan aksesibilitas yang tinggi, dan para pelaku perdagangan memiliki jaringan yang sangat baik dalam menjalankan aktivitas tersebut dengan berbagai tujuan.

Pada tahun 2015, korban perdagangan manusia yang masuk ke Indonesia berasal dari Myanmar, Kamboja, Thailand, Laos, dan Indonesia, di mana beberapa daerah di Indonesia masih menjadi sumber perempuan untuk keperluan perdagangan lokal, seperti Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Beberapa korban kemudian dikirim ke provinsi seperti Riau,

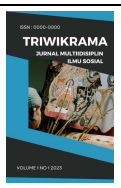

Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat (Indonesia, *Trafficked Persons Assisted by IOM Indonesia*, 2015). Pada tahun 2024 hingga 2025, terdapat 1.443 kasus dan 3.682 sebagai korban dan 1.844 tersangka. Masalah perdagangan manusia di Indonesia tidak hanya melibatkan korban dari luar negeri, melainkan masih terdapat pelaku kejahatan di dalam negeri yang memperdagangkan masyarakat lokal, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Indonesia memiliki hambatan signifikan dalam menghadapi kasus *human trafficking* yang memiliki dampak yang meluas terhadap efektifitas pencegahan dan penanganan kasus *human trafficking*. Kurangnya sumber daya dan kapasitas Indonesia menjadi salah satu alasan hambatan tersebut, anggaran yang di berikan oleh negara dan kurangnya jumlah personel yang terlatih menyebabkan pengawasan di perbatasan dan titik masuk negara kurang optimal, banyaknya petugas imigrasi yang tidak mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mendeteksi dokumen palsu atau perilaku yang mencurigakan yang mengidentifikasikan sebagai perdagangan manusia dan itu membuat pertahanan Indonesia di sektor perbatasan menjadi kurang efektif untuk mengurangi kasus *human trafficking* sebagai ancaman transnasional.

Selain kurangnya sumber daya dan kapasitas petugas dalam menangani kasus *human trafficking* terdapat banyak faktor lainnya, seperti keterbatasan teknologi yang membuat perbatasan masih menggunakan metode tradisional yang kurang efektif di era sekarang, kasus korupsi dan lemahnya integritas yang membuat banyaknya praktek suap agar kelancaran perilaku kejahatan *human trafficking* dapat masuk di Indonesia dan kurangnya koordinasi yang optimal antar lembaga pemerintah dan gugusan petugas anti perdagangan manusia membuat kurangnya efektifitas penanganan kasus dan pencegahannya. Selain faktor internal dalam negara tentu kesadaran masyarakat Indonesia yang masih minim dalam mengidentifikasi masalah human trafficking sehingga banyak terjadi penipuan kepada masyarakat Indonesia menggunakan modus yang baru dan sulit untuk di deteksi menjadikan salah satu alasan kenapa Indonesia masih tidak dapat mengatasi ancaman transnasional *human trafficking* di Asia Tenggara.

Maka dari itu Indonesia memilih langkah awal untuk menangani ancaman transnasional *human trafficking* dengan cara berkerja sama dengan negara di asia tenggara, yang di mana negara-negara di Asia Tenggara juga merasa terancam akan kasus perdagangan manusia lintas perbatasan. Indonesia dan ASEAN mengambil langah untuk menangani kasus ancaman transnasional *human trafficking*.

Dalam rangka mencegah dan menangani kejahatan perdagangan manusia, telah diterbitkan beberapa aturan, termasuk Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 19 Tahun 2023 yang berisi tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk rentang waktu 2020-2024. PERPRES ini menjabarkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, atau disingkat RAN PPTPPO. RAN PPTPPO adalah sebuah program aksi berskala nasional yang meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan perdagangan manusia. Kementerian dan lembaga terkait melaksanakan RAN PPTPPO sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi mereka masing-masing. Kebijakan dari RAN PPTPPO dibangun berdasarkan arahan dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 untuk melindungi anak-anak, perempuan, dan kelompok-kelompok terpinggirkan.

Selanjutnya, dalam upaya mencegah dan menangani TPPO, terdapat beberapa langkah yang perlu diambil, mulai dari memperkuat kebijakan dan peraturan, rehabilitasi, pemulangan, reintegrasi, hingga meningkatkan pemahaman masyarakat tentang TPPO, penguatan kemampuan aparat penegak hukum, membangun sistem data terpadu TPPO, serta inovasi dalam

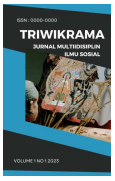

usaha pencegahan TPPO. Di samping itu, Indonesia tidak hanya menyusun peraturan dan mekanisme pengawasan untuk menghadapi tantangan perdagangan manusia dalam negeri, tetapi juga menjalin kerjasama regional dengan ASEAN, mengingat negara-negara di Asia Tenggara lainnya juga menghadapi masalah yang serupa.

Indonesia mengambil tindakan bersama dengan organisasi regional di Asia Tenggara untuk mengatasi masalah perdagangan manusia. Kerja sama secara multilateral dan bilateral juga dilakukan untuk membantu mengatasi masalah ini di kawasan. Bentuk kolaborasi antara Indonesia dan ASEAN dalam menangani kasus ini memiliki beragam bentuk dan tertata dengan baik, meskipun kerja sama ini belum sepenuhnya dapat menghilangkan ancaman di sepanjang perbatasan negara. Namun, usaha ini terus maju seiring berjalannya waktu.

Kerja sama antara Indonesia dan ASEAN dalam menangani isu perdagangan manusia bersifat menyeluruh, mencakup aspek hukum, perlindungan terhadap korban, pencegahan, serta penguatan kerja sama regional untuk menangani ancaman transnasional secara efektif. Salah satu wujud kerja sama Indonesia dan ASEAN adalah *ASEAN Convention Against Trafficking in Person* (ACTIP). ACTIP berfungsi sebagai kerangka kerja sama regional di Asia Tenggara yang mengikat dan menyeluruh dalam upaya mencegah, memberantas, dan menangani perdagangan manusia di kawasan ini melalui koordinasi penegakan hukum. Bentuk kolaborasi ini mencakup perencanaan untuk mengatasi ancaman ini serta pengembangan aparatur yang akan terlibat langsung dalam penanganan kasus perdagangan manusia.

5. KESIMPULAN

Perdagangan manusia telah menjadi ancaman yang sangat serius di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kasus-kasus yang terjadi membuat masyarakat Indonesia merasa cemas dan ragu untuk menerima tawaran pekerjaan di luar negeri. Padahal, bekerja di luar negeri seharusnya menjadi kesempatan yang baik dan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi banyak orang. Namun, karena maraknya kasus perdagangan manusia, banyak warga yang takut mengambil peluang tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai kebijakan dalam negeri yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya perdagangan manusia. Langkah-langkah ini dirancang secara sistematis agar dampak negatif dari kasus tersebut dapat diminimalisir dan kepercayaan masyarakat terhadap peluang kerja di luar negeri dapat dipulihkan. Selain kebijakan nasional, Indonesia juga mengembangkan berbagai upaya terorganisir guna menanggulangi masalah ini secara efektif.

Di sisi lain, Indonesia juga aktif menjalin kerja sama regional dengan negara-negara di Asia Tenggara melalui ASEAN. Melalui kerangka kerja sama ini, Indonesia berpartisipasi dalam berbagai program dan kebijakan bersama yang dirancang untuk memberantas perdagangan manusia secara lintas negara. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya berfokus pada upaya domestik, tetapi juga berkontribusi dalam penanganan isu ini secara regional.

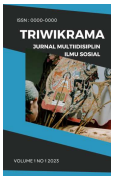

DAFTAR PUSTAKA

Kusuma, A. S., & Anwar, S. M. (2023). *Human Security dalam Hubungan Internasional*. Penerbit XYZ.

United Nations Development Programme. (1994). *Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security*. Oxford University Press.

Fauzi, A. (2023). "Bab 2: Tinjauan Pustaka" [PDF]. *Universitas Pasundan Repository*. http://repository.unpas.ac.id/66454/1/Bab%202%20.pdf

Farhana, K. A. (2018). "Bab 2: Perdagangan manusia di Indonesia dilihat dari tahun 2015-2018" [PDF]. Universitas Islam Indonesia. https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/18431/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y

Antara News. (2025, Februari 22). "Bareskrim ungkap 609 kasus tindak pidana perdagangan orang selama 2025". https://manado.antaranews.com/berita/278005/bareskrim-ungkap-609-kasus-tindak-pidana-perdagangan-orang-selama-2025

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2023). "Strategi pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO". https://www.kemenkopmk.go.id/strategi-pemerintah-dalam-upaya-pencegahan-dan-penanganan-tppo

Rinjani, S. (2024). "Implementasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP), terutama perempuan dan anak dalam menangani human trafficking di Vietnam periode 2020–2023", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Repository Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/79779/1/SALSABILA%20RINJANI.FISIP.pdf